

POLITIK MOBILISASI DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH LANGSUNG KOTA PEKANBARU TAHUN 2011

FITRIA RAMADHANI AGUSTI NASUTION

dan

KHAIRUL ANWAR

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: fitriaramadhaninst@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktor yang terlibat dalam memobilisasi dan aktor yang dimobilisasi pada pemilihan umum kepala daerah langsung di Kota Pekanbaru Tahun 2011 serta mendiskusikan strategi pendukung yang dilakukan dalam memobilisasi pada pemilihan umum kepala daerah langsung Kota Pekanbaru tahun 2011. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi mengenai adanya orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat dalam memenangkan salah satu pasangan calon, sehingga dapat memberikan masukan kepada pejabat pemerintahan bahkan masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu yang sifatnya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Supaya terwujudnya pemilihan umum yang sesuai dengan dasarnya yaitu Luber dan Jurdil.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan bentuk keadaan, proses, peristiwa tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Untuk melaksanakan pemilihan umum yang berdasarkan Luber dan Jurdil dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pemilihan umum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa politik mobilisasi dalam konteks pemilihan umum kepala daerah langsung Kota Pekanbaru tahun 2011 dipengaruhi oleh kesadaran, sesuku, dan konteks masyarakat setempat.

Kata kunci : mobilisasi, kesadaran, konflik, oknum pejabat, masyarakat.

POLITIK MOBILISASI DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH LANGSUNG KOTA PEKANBARU TAHUN 2011

FITRIA RAMADHANI AGUSTI NASUTION

dan

KHAIRUL ANWAR

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: fitriaramadhaninst@yahoo.com

Abstract

This study aimed to describe the actors involved in mobilizing and actors mobilized in direct elections of regional heads in the city of Pekanbaru Year 2011 and discuss the strategies undertaken to mobilize support in the general election of regional heads straight Pekanbaru City in 2011. The usefulness of this study are as material information about the people or the individuals involved in winning one of the candidates, so as to provide input to the government officials and even people not to do something that is to win one pair of candidates. So that the realization of elections in accordance with the principle that Luber and Jurdil.

The method used in this study is qualitative methods of data that can not be expressed in terms of numbers but in the form of an explanation that describes the shape of the state, a process, a particular event. Data collection techniques by using interviews, documentation and observation.

To carry out elections by Luber and Jurdil needed awareness on the importance of a general election. From the research it can be concluded that the political mobilization in the context of direct elections of regional heads of Pekanbaru in 2011 influenced by awareness, tribal, and local context.

Keywords: mobilization, awareness, conflict, corrupt officials, community.

Pendahuluan

Pada tanggal 18 Mei 2011, dikota Pekanbaru telah diselenggarakan pemilihan umum kepala daerah langsung. Dimana pada pemilihan umum kepala daerah langsung ini mempunyai 2 pasang kandidat. Yaitu nomor urut 1 oleh pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi dan di nomor urut 2 Septina Primawati-Erizal Muluk. Sebagaimana diketahui bahwa pemilihan umum kepala daerah langsung ini adalah bentuk dari demokrasi dimana masyarakat dapat menentukan mana calon yang masyarakat anggap lebih baik untuk menjadi kepala daerah. Namun pada kenyataannya, pada pemilihan umum kepala daerah langsung di kota Pekanbaru, terdapat sesuatu hal yang sesungguhnya telah mencoreng makna penting dari demokrasi itu sendiri.

Aroma karakter yang bersifat nepotisme dan egoisme kedaerahan terjadi dalam proses pemilihan umum kepala daerah langsung di Kota Pekanbaru. Modus operandi kecurangan berupa pengerahan pemilih dari luar kota yang bukan penduduk Kota Pekanbaru, terutama yang “orang sekampung” dengan calon terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah langsung di Kota Pekanbaru Tahun 2011.

Indikasi tersebut berdasarkan fakta dan peristiwa adanya suatu “sinergitas” yang bersifat melanggar hukum dan bertentangan dengan asas pemilihan umum yang lugas dan bersih. Tindakan dimaksud dilakukan antara Walikota Pekanbaru beserta jajarannya yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 dalam pemilihan umum kepala daerah langsung di Pekanbaru. Adapun uraian yang mengindikasikan fakta, peristiwa dan sinyelemen pelanggaran asas-asas pemilihan umum yang bersifat luber dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut;

Pertama, fakta menegaskan bahwa Ketua KPU Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru yang masih menjabat sebagai Kepala Daerah di Kotamadya Pekanbaru dan Calon Walikota Pekanbaru adalah “orang sekampung yang potensial” menciptakan karakter nepotisme dan egoisme.

Kedua, walikota pekanbaru sadar betul bahwa menurut hukum pemilih dalam pelaksanaan demokrasi pemilihan umum kepala daerah langsung Kota Pekanbaru adalah penduduk sah Kota Pekanbaru, namun dalam kebijakan justru bertentangan dengan hal tersebut. Ada kebijakan yang secara potensial dan faktual mengacaukan data penduduk berupa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda secara masif. Dimana alamat penduduk yang juga pemilih yang mencoblos (pemilih) tidak disebutkan berada diwilayah yang seharusnya sama dengan alamat yang ada di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tindakan *a quo* jelas dimaksudkan untuk memberi peluang kepada pemilih yang bukan penduduk sah Kota Pekanbaru dapat mencoblos dalam pemilihan umum kepala daerah langsung Kota Pekanbaru. Tindakan *a quo* terencana dan terstruktur.

Ketiga, adanya pemilih yang tidak sah *a quo* tidak diantisipasi dengan memperketat pelaksanaan pemilihan umum sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, namun justru sebaliknya.

Oleh karena itu ada terjadi proses pembiaran yang dilakukan oleh panitia pelaksana pemilihan umum kepala daerah langsung, dimana pihak yang tidak punya hak sebagai pemilih atau pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih justru diberikan kesempatan untuk dapat mencoblos. Pada kontek inilah, pengerahan pemilih bukan berasal dari penduduk Kota Pekanbaru, terutama yang “orang

sekampung” dengan calon yang didukung dan Walikota relevansinya. Kemudian adanya juga instruksi agar para mahasiswa yang berasal dari kota yang sama dengan nomor urut 1 ikut memilih pada pemilihan kepala daerah langsung Kota Pekanbaru.

Keempat, adanya rekaman video dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Walikota Pekanbaru memberikan instruksi pada seluruh jajarannya dari Camat, Lurah, SKPD dan RW, RT, di Kota Pekanbaru dan petugas KPPS, serta jajaran Pemerintah Kota yang tidak patuh pada instruksi *a quo* di mutasikan atau dicopot dari jabatannya. (Putusan MK RI, 2011:6)

Dari 4 fenomena diatas, terlihat bahwa Walikota Pekanbaru pada saat itu masih menjabat berupaya untuk memenangkan calon nomor urut 1 pada pemilihan umum kepala daerah langsung di kota Pekanbaru.

Fakta nepotisme dan egosime yang diduga keras melakukan pelanggaran hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memenangkan pasangan calon nomor 1. Tindakan dimaksud dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum dan menyimpang dari asas pemilihan umum Luber dan Jurdil. Akibat lebih lanjut dari tindakan tersebut dapat merusak sendi dan pilar penting dari demokrasi.

Uraian di atas tersebut telah terjadi secara konkrit di lapangan. Hal dimaksud dapat dikonfirmasi dengan mudahnya karena ada penduduk Kabupaten Kampar yang nyata dan jelas bukan pemilih dari Kota Pekanbaru tertangkap tangan ikut mencoblos pada saat Gubernur Riau beserta rombongannya sedang melakukan sidak.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya oknum pejabat yang memobilisasi masyarakat untuk memenangkan salah satu pasangan calon
2. Adanya masyarakat yang bukan penduduk Kota Pekanbaru yang ikut memilih pada pemilihan umum kepala daerah langsung di Kota Pekanbaru.
3. Adanya kendala-kendala yang dihadapi pada pemilihan umum kepala daerah langsung.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Siapakah aktor yang memobilisasi dalam pemilihan umum kepala daerah langsung kota Pekanbaru tahun 2011 ?
2. Siapa saja aktor yang dimobilisasi ?
3. Apa isu yang di perdebatkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2011 ?
4. Apa strategi yang dilakukan sebagai pendukung berlangsungnya mobilisasi ?

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan siapa saja aktor yang memobilisasi dan yang dimobilisasi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2011.
2. Untuk mendiskusikan strategi pendukung yang dilakukan dalam memobilisasi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Pekanbaru.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi untuk memahami kecenderungan perilaku pemilih terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kota Pekanbaru.

Metode Penelitian

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Data-data yang didapatkan berupa data hasil wawancara kepada KPU Kota Pekanbaru, bahkan masyarakat yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum kepala daerah langsung di Kota Pekanbaru. Masyarakat yang dijadikan informan pada penelitian ini adalah karena masyarakat merupakan objek bagi beberapa kelompok untuk mendapatkan dukungan dalam pemilu.

Selain dari hasil wawancara juga digunakan dokumentasi yang diambil dari beberapa koran serta juga dilakukan dengan observasi atau pengamatan lapangan langsung.

Dalam menganalisa data Kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap-orang-orang bisa dalam situasi- situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarnya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Dalam khazanah ilmu politik, mobilisasi mengacu pada aktivitas berbagai kelompok yang berusaha memperoleh (dan menggunakan) *power* untuk mencapai tujuan tertentu atau merupakan interaksi antar kelompok yang ada di dalam institusi pemerintahan dan kelompok yang ada di dalam masyarakat. Mobilisasi sebagai interaksi antara kelompok yang ada di dalam institusi pemerintah dan yang ada di dalam masyarakat, menyertakan *power* untuk mencapai tujuan tertentu. Mobilisasi bukanlah konsep atau teori yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari konsep atau teori-teori ilmu politik sehingga di sini perlu perspektif teoritik untuk menemukan kerangka analisis yang bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena mobilisasi dukungan.

Konsep mobilisasi yang diterapkan sebagai kerangka analisis mengacu pada interaksi kelompok-kelompok dominan yang ada didalam institusi negara sebagai aktor yang memobilisasi dan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat sebagai sasaran mobilisasi. Kelompok-kelompok yang ada di dalam institusi negara sebagai politik dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat.

Secara garis besar, Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung (Pemilukada Langsung) adalah merupakan suatu pesta rakyat dimana masyarakat dapat memilih secara langsung calon pemimpin yang mereka anggap mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi agar hidup masyarakat lebih sejahtera.

Menurut konsep Mochtar Hilmy, sebagai upaya untuk menyusun analisis, penelitian ini mempertimbangkan hubungan unsur-unsur mobilisasi.

A. Unsur Kelompok Yang Memobilisasi

Kelompok ini terdiri dari kelompok berlatar belakang institusi militer dan kelompok berlatar belakang institusi birokrasi pemerintah. Dua kelompok ini saling bersaing untuk mendominasi pembuatan keputusan politik dan implementasi kebijakan publik sehingga persaingan cenderung menimbulkan konflik internal pemerintah. Dominasi atau kelompok terhadap kelompok yang lainnya berlangsung di dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, proses persaingan di lembaga legislatif dilakukan melalui pembersihan pada jabatan-jabatan politik yang strategis dari elemen-elemen penentang kebijakan pemerintah. Demikian pula di dalam lembaga eksekutif, pembersihan dilakukan pada jabatan-jabatan politik dari elemen-elemen yang menentang kebijakan pemerintah.

Sesuai dengan jadwal tahapan Pemilukadal tanggal 30 Maret 2011 adalah Rapat Pleno DPT yang melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon namun pada tanggal tersebut Termohon hanya menyerahkan *soft copy* DPT pada Tim Sukses Pemohon tanpa menyerahkan penetapan DPT sehingga merugikan Pemohon. Kemudian pada saat detik-detik pencoblosan, keterlibatan Penyelenggara Pemilu juga terjadi dengan Ketua KPU saat itu yang menginstruksikan kepada PPK, PPS, dan KPPS melalui SMS yang berisi settingan tentang pelaksanaan kecurangan untuk memenangkan pasangan nomor urut 1.

Pelanggaran Pemilukadal oleh oknum Pejabat Walikota beserta jajaran aparat Pemerintah Kota Pekanbaru dari menyalahgunakan jabatan, mempengaruhi, mengintimidasi dan atau mengiming-imingi dengan janji kenaikan tunjangan agar pejabat dibawahnya tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1, jika tidak patuh diberi sanksi mutasi dan non-job, serta penyalahgunaan fasilitas dan penggunaan tempat-tempat umum dan atau fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang netral tidak berpihak pada salah satu pasangan, namun kenyataannya justru jabatan, kekuasaan dan fasilitas negara digunakan sebagai tempat dimulainya komando untuk memenangkan salah satu pasangan, hal ini berdasarkan fakta terjadinya penyalahgunaan Rumah Dinas Walikota, Kantor Camat, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebuah perkataan yang disampaikan oleh Walikota Pekanbaru dalam sebuah acara dimana Walikota Pekanbaru tersebut mengajak dan mengumpulkan camat dan lurah di kediamannya. Dimana pada acara itu juga di hadiri oleh Wakil Gubernur Riau. Dan dalam acara tersebut Walikota mengajak para tamu untuk ikut mensosialisasikan Pasangan Nomor Urut 1. Tidak hanya itu ada juga oknum PNS itu yang terlibat langsung dalam Pemilukada Kota Pekanbaru kemarin. Tambah lagi dengan adanya bukti-bukti yang menguatkan hal tersebut.

Tidak hanya itu saja Walikota Pekanbaru bahkan sempat memberikan sebuah peringatan yang terkesan mengancam kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dilingkungan Walikota untuk mau memilih salah satu pasangan calon pada pemilihan umum kepala daerah langsung. Kalau mereka tidak mau memilih maka mereka akan dipecat atau dimutasikan dari jabatannya. Hal ini terbukti dimana saksi yang memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi dalam sidang perolehan suara pada pemilihan umum kepala daerah langsung Kota Pekanbaru mengaku bahwa ia dimutasi dari jabatannya dikarenakan ia berkata bahwa ia akan netral dalam pemilihan umum kepala daerah langsung (pilkadal) tersebut. Sehingga ia pun dimutasikan. Tidak hanya itu ada juga seorang pegawai honorer di sebuah kantor camat dipecat dari jabatannya karena tidak mau mengikuti perintah untuk memilih salah satu pasangan calon yang diusungkan.

Selain adanya keterlibatan Walikota Pekanbaru, juga tampak keterlibatan dari aparatur pemerintahan yang lain seperti lurah, camat bahkan tingkat RT. Dimana dalam penelitian diketahui bahwa camat ikut berperan dalam memenangkan salah satu pasangan calon yang diunggulkan. Bentuk dukungan tersebut terlihat seperti yang sudah dijelaskan diatas, dimana camat memberhentikan pegawainya dikarenakan tidak mau memilih pasangan calon yang diusungkan sehingga atas perintah Walikota Pekanbaru, Camat tersebut memberhentikan pegawainya.

Hal ini tentunya melanggar peraturan yang ada, dimana seharusnya aparatur pemerintahan tersebut bersifat netral dan tidak boleh ikut andil dalam pemilihan umum kepala daerah langsung. Dan tidak mungkin aparatur tersebut tidak tahu mengenai peraturan tersebut. Mungkin saja aparatur yang melakukan itu tahu akan peraturan tapi ia hanya menganggap angin lalu saja atau aparatur tersebut tahu dan tidak mau melakukannya karena takut akan tekanan dari atasan mau tidak mau aparatur tersebut harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ia lakukan.

Dengan melihat hal demikian, maka tidak heran jika asas pemilu yang Luber dan Jurdil tersebut tidak dipahami lagi. Dikarenakan pegawai yang dibawahnya takut akan tekanan yang diberikan oleh atasan. Sehingga kecurangan-kecurangan yang terjadi pun tidak dapat dielakkan lagi. Dan hal itu tentu telah merusak sendi-sendi demokrasi kita karena tidak ada lagi politik yang bersih akibat adanya sekelompok orang yang melakukan kecurangan untuk keuntungan sekelompok orang tersebut tanpa memikirkan bagaimana kehidupan masyarakatnya kelak.

Namun demikian, tidak hanya Walikota Pekanbaru saja yang ikut terlibat dalam mencari dukungan Gubernur Riau Rusli Zainal juga ikut mencari dukungan dimana ia mencari dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2. Hal yang dilakukan oleh Gubernur Riau ini berupa mendatangi masjid-masjid yang berkedok acara silaturahmi sekaligus memberikan bantuan dana kepada pengurus masjid untuk menjadikan masjid lebih baik lagi. Dan tidak hanya itu tim sukses dari pasangan calon nomor urut 2 ini juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Dimana pada videonya secara terang-terangan mereka mengaku mendukung pasangan calon nomor urut 2 dan pemberian sembako itu dikhususkan bagi mereka yang memilih pasangan nomor urut 2 pada pemilihan umum kepala daerah langsung.

Mereka ini mengharapkan bahwa dengan terpilihnya pasangan nomor urut 2 sebagai Walikota Pekanbaru yang baru, maka kehidupan akan lebih baik lagi terutama untuk para ibu-ibu yang tergabung dalam PKK. Sehingga PKK yang dulunya tidak aktif, dengan terpilihnya pasangan nomor urut 2, maka diharapkan PKK yang tidak aktif tersebut akan menjadi aktif dan yang sudah aktif akan menjadi lebih baik lagi. Hal ini tentunya dikarenakan pasangan calon nomor urut 2 salah satunya adalah perempuan sehingga masyarakat merasa lebih nyaman.

B. Unsur Kelompok Yang Dimobilisasi

Kelompok ini terdiri dari kelompok bersifat anomis, organisasi lembaga keagamaan, organisasi korporatisme negara dari kelompok klientelisme ekonomi. Kelompok anomis yaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat yang muncul secara spontan. Kelompok ini adalah sasaran utama mobilisasi. Sedangkan kelompok lembaga keagamaan adalah sasaran 'antara' atau 'jembatan' bagi para akotr mobilisasi untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Kelompok ini memiliki sub-kelompok yaitu kelompok moderat, kelompok netral dan kelompok kritis. Kelompok lembaga keagamaan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Kelompok organisasi korporatisme negara, cenderung memihak kebijakan pemerintah, tetapi tidak memiliki fleksibilitas sebagaimana kelompok lembaga keagamaan. Adapun kelompok pengusaha/bisnis adalah kelompok yang merupakan bagian dari jaringan klientelisme ekonomi pemerintah bergantung pada kepentingan ekonomi yang akan diperolehnya.

Penyalahgunaan Jabatan Dalam Keterlibatan Walikota Pekanbaru Meminta Dukungan Pada Masyarakat Untuk Mendukung Pasangan Nomor Urut 1

Walikota Herman Abdullah memperkenalkan Calon Walikota Firdaus, ST., MT, pada setiap acara silaturahmi yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru. Dimana pada saat sambutan tersebut Walikota Pekanbaru juga menghimbau agar masyarakat mendukung Profesional, Amanah, dan Santun (PAS) artinya mengarahkan untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 1.

Selain itu, keterlibatan birokrasi juga dengan cara menggelar kegiatan-kegiatan pemerintahan yang menghadirkan Pasangan Nomor Urut 1 yang melibatkan aparatur Pemerintahan Kota Pekanbaru dengan tujuan memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Nomor Urut 1, dan Walikota memobilisasi ketua RW dan Ketua RT untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1.

Dalam rangka pengimplementasian kerja sistematis dan terstruktur untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 di semua wilayah Kecamatan dan Kelurahan, dilakukan pertemuan-pertemuan dan kegiatan lainnya yang melibatkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dan/atau SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru sampai ke tingkat RW dan RT yang telah menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1.

Pada poin kedua ini, oknum pejabat pemerintahan mencari dukungan kepada masyarakat sebagai objek yang dimobilisasi, dimana oknum tersebut tidak terang-terangan seperti kampanye terbuka untuk mempengaruhi masyarakat melainkan diam-diam dengan modus dalam acara keagamaan, pelantikan aparatur pemerintah dan acara silaturahmi. Dimana disela-sela kegiatan tersebut oknum mengatakan agar memilih salah satu pasangan calon pada pemilihan umum kepala daerah. Tidak hanya itu oknum tersebut juga tidak segan-segan memberikan bantuan dana, sembako, souvenir, dll.

Mobilisasi yang dilakukan untuk mencari dukungan tentunya tidak hanya dilakukan oleh kelompok salah satu pasangan calon saja melainkan dari kedua pasangan calon. Dalam hasil penelitian terlihat bahwa benar masyarakat dipengaruhi oleh orang/kelompok dari kedua pasangan calon tersebut, dimana mereka mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon yang mereka unggulkan dan mereka tidak segan-segan memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat.

Dari pandangan masyarakat sendiri hal itu wajar dilakukan karena bagaimanapun mereka mencari dukungan kepada masyarakat tidak hanya bisa diandalkan dari jadwal kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru saja. Dan yang dilakukan oleh masing-masing tim dari pasangan calon juga tidak mempengaruhi masyarakat akan memilih siapa karena masyarakat mempunyai pilihannya sendiri. Hanya saja lebih baik lagi tidak perlu melakukan kampanye terselubung tersebut, karena bagaimanapun juga jika pasangan calon tersebut benar-benar memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat maka dengan sendirinya masyarakat akan memilih pasangan calon tersebut tanpa harus melakukan kecurangan.

C. Unsur Spesifik Yaitu Isu dan Strategi Sebagai Pendorong Berlangsungnya Mobilisasi

Unsur isu adalah pedebatan publik yang bersumber dari kebijakan atau tindakan pemerintah berkaitan dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Isu yang muncul sebagai unsur spesifik mobilisasi bergantung pada konteks ruang dan waktu. Ruang berkaitan dengan lokalitas, sedangkan waktu berkaitan dengan periode waktu tertentu. Adapun strategi, berkaitan dengan siapa yang melakukan, apa instrumen dan saluran yang dipakai, bagaimana mekanisme diterapkan dan bagaimana gaya mobilisasi ditampilkan. Karena isu yang menjadi perdebatan publik bisa berubah dari satu topik ke topik lainnya, sehingga perubahan ini menyebabkan perubahan pola mobilisasi.

Bentuk jelas dari dukungan yang dimaksud dapat dilihat pada Amar Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana adanya pengajuan gugatan oleh salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Pekanbaru bertanggal 24 Mei 2011.

Keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (asas "Luber" dan "Jurdil") dimana telah terjadi berbagai pelanggaran institusi serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kota Pekanbaru yang meliputi 12 wilayah Kecamatan. Dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif diseluruh wilayah Kota Pekanbaru tersebut intinya dilakukan Walikota Pekanbaru dan Termohon dengan mengacaukan data kependudukan sehingga dalam DPT banyak penduduk ber NIK ganda, tidak ber NIK, dan nama, alamat ganda, serta tinta tanda memilih di bawah standar sehingga memungkinkan pemilih dapat memilih berulang kali dalam sehari.

Pelanggaran Walikota Pekanbaru dengan menyalahgunakan wewenang memberikan instruksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menggerakkan struktur jajaran Pemerintahan Kota dari lapisan Kepala Dinas, Camat, Lurah, RW, sampai ke RT, serta pelibatan Petugas PPK KPPS bergabung dan atau bersama-sama dengan Tim Sukses Calon Nomor Urut 1 berpihak dan memenangkan Calon Pasangan Nomor Urut 1. Hal itu dilakukan dengan cara: sebelum pencoblosan mengadakan pertemuan-pertemuan berupa kampanye terselubung berkedok perpindahan Jabatan Walikota, Silaturahmi dan Bantuan Sosial seluruhnya menggunakan fasilitas negara berupa perumahan dinas, kantor Camat dan kantor Lurah digunakan untuk memfasilitasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menggalang dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akibatnya menimbulkan ketakutan PNS jajaran Pemkot Pekanbaru jika tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Akibat lainnya, pada saat pencoblosan terjadi banyak pembiaran pelanggaran terhadap pemilih yang tidak sah dapat memilih, karena calon Pemilukadal hanya 2 pasangan calon maka dapat dipastikan pemilih yang tidak sah mencoblos Pasangan Nomor 1. Oleh karenanya mengakibatkan kemenangan

dalam perolehan suara yang tidak wajar bagi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap perolehan suara Pemohon dan/atau setidaknya cara-cara telah merusak sendi-sendi Pemilukadal.

Pada pemilihan umum kepala daerah juga terlihat adanya pemilih yang ikut memilih dalam pemilukadal tersebut namun warga yang tinggal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu tidak pernah melihat bahkan mengenal orang tersebut bahkan warga itu mengaku bahwa ia tidak tinggal disini. Hanya saja ia mempunyai hak untuk memilih sehingga panitia pemilukadal tidak bisa melarang orang tersebut untuk memilih pada pemilukadal.

Adanya Kesengajaan Pengacauan Data Kependudukan Sehingga Dalam DPT Ditemukan Banyak NIK Ganda, Nama Alamat Ganda, dan Tanpa NIK

Adanya kesengajaan pengacauan data kependudukan sehingga dalam DPT ditemukan banyak NIK ganda, nama alamat ganda dan tanpa NIK. Hal ini telah direncanakan jauh sebelum Pemilukadal dilaksanakan yaitu sekitar bulan Agustus Tahun 2010. KTP yang ditandatangani Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil untuk dimasukkan ke dalam DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu), dimana alamat yang mencoblos (pemilu) tidak berada di wilayah seharusnya sama dengan alamat yang ada dilokasi Tempat Pemungutan Suara.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilukadal Kota Pekanbaru adalah penduduk yang tercatat sah sebagai penduduk Kota Pekanbaru. Sistem penetapan DPT pelaksanaan Pemilukadal Kota Pekanbaru pada bulan Oktober 2010 Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru telah menyerahkan DP4 pada KPU Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk yang potensial memilih sejumlah (581.823) yang setelah dilakukan pemutakhiran data oleh petugas PPDP dan RT setempat jumlah DPT adalah sebesar 532,692. Keanehan dalam penetapan daftar pemilih tetap oleh Termohon;

Hal ini dibuktikan dimana tertangkapnya salah seorang yang berasal dari Kabupaten Kampar melakukan pemilihan di Kota Pekanbaru. Selain itu saksi-saksi yang hadir dalam sidang terkait perolehan suara pada pemilihan umum kepala daerah Kota Pekanbaru membenarkan bahwa adanya pengerahan massa dari Kabupaten Kampar untuk memilih di Kota Pekanbaru. Dimana saksi yang mengatakan tersebut merupakan seorang yang berasal dari Kabupaten Kampar dan mengakui hal tersebut.

Selain itu penulis juga menemukan adanya salah mahasiswa yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, dimana satu KTP merupakan KTP Pekanbaru dan satu KTP lagi merupakan KTP Bangkinang. Namun demikian hal ini tidak diketahui oleh RT setempat atau pegawai camat selaku tempat pembuatan KTP. Sehingga dalam pemilihan umum kepala daerah langsung kemarin mahasiswa tersebut ikut melakukan pemilihan di tempat ia tinggal. Hanya saja ia mengaku ia mempunyai KTP ganda tersebut bukan disuruh dari siapa-siapa tapi karena memang ia sendiri yang membuatnya dan ia tidak ada ditanya apakah sudah punya KTP sebelumnya atau belum dari pegawai kecamatan tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dalam penelitian, penulis menemukan bahwa benar ada terdapat mobilisasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Walikota Pekanbaru dan oknum-oknum, dimana maksud memobilisasi tersebut adalah untuk mencari dukungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Firdaus-Ayat) agar menang dalam Pemilu lokal yang dilaksanakan. Segala upaya dilaksanakan, demi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.

Adapun bentuk-bentuk mobilisasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kesengajaan Pengacauan Data Kependudukan Sehingga Dalam DPT Ditemukan Banyak NIK Ganda, Nama Alamat Ganda, dan Tanpa NIK

Adanya kesengajaan pengacauan data kependudukan sehingga dalam DPT ditemukan banyak NIK ganda, nama alamat ganda dan tanpa NIK. Hal ini telah direncanakan jauh sebelum Pemilu langsung dilaksanakan yaitu sekitar bulan Agustus Tahun 2010. KTP yang ditandatangani Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil untuk dimasukkan ke dalam DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu), dimana alamat yang mencoblos (pemilu) tidak berada di wilayah seharusnya sama dengan alamat yang ada dilokasi Tempat Pemungutan Suara.

2. Adanya Ketidaknetralan Untuk Memenangkan Salah Satu Pasangan Calon

Sesuai dengan jadwal tahapan Pemilu tanggal 30 Maret 2011 adalah Rapat Pleno DPT yang melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon namun pada tanggal tersebut Termohon hanya menyerahkan *soft copy* DPT pada Tim Sukses Pemohon tanpa menyerahkan penetapan DPT sehingga merugikan Pemohon. Kemudian pada saat detik-detik pencoblosan, keterlibatan Penyelenggara Pemilu juga terjadi dengan Ketua KPU saat itu yang menginstruksikan kepada PPK, PPS, dan KPPS melalui SMS yang berisi settingan tentang pelaksanaan kecurangan untuk memenangkan pasangan nomor urut 1.

3. Adanya Keterlibatan Oknum Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dari Tingkat Wakil Gubernur, Walikota, Sampai Tingkat RT

Pelanggaran Pemilu oleh oknum Pejabat Walikota beserta jajaran aparat Pemerintah Kota Pekanbaru dari menyalahgunakan jabatan, mempengaruhi, mengintimidasi dan atau mengiming-imingi dengan janji kenaikan tunjangan agar pejabat dibawahnya tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1, jika tidak patuh diberi sanksi mutasi dan non-job, serta penyalahgunaan fasilitas dan penggunaan tempat-tempat umum dan atau fasilitas

negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang netral tidak berpihak pada salah satu pasangan, namun kenyataannya justru jabatan, kekuasaan dan fasilitas negara digunakan sebagai tempat dimulainya komando untuk memenangkan salah satu pasangan, hal ini berdasarkan fakta terjadinya penyalahgunaan Rumah Dinas Walikota, Kantor Camat, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

4. Adanya Penyalahgunaan Jabatan Keterlibatan Walikota Pekanbaru Meminta Dukungan Pada Masyarakat Untuk Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1

Walikota Herman Abdullah memperkenalkan Calon Walikota Firdaus, ST., MT, pada setiap acara silaturahmi yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru. Dimana pada saat sambutan tersebut Walikota Pekanbaru juga menghimbau agar masyarakat mendukung Profesional, Amanah, dan Santun (PAS) artinya mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Selain itu, keterlibatan birokrasi juga dengan cara menggelar kegiatan-kegiatan pemerintahan yang menghadirkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan aparatur Pemerintahan Kota Pekanbaru dengan tujuan memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Nomor Urut 1, dan Walikota memobilisasi ketua RW dan Ketua RT untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam rangka pengimplemetasian kerja sistematis dan terstruktur untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 di semua wilayah Kecamatan dan Kelurahan, dilakukan pertemuan-pertemuan dan kegiatan lainnya yang melibatkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dan/atau SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru sampai ke tingkat RW dan RT yang telah menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1.

Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh semua pihak dengan adanya kesalahan atau pun kecurangan yang terjadi pada Pemilukadal di Kota Pekanbaru.

1. Harus lebih mem-*valid* kan data kependudukan yang nantinya akan dijadikan sebagai DPT(Daftar Pemilih Tetap). Sehingga tidak ada lagi kesalahan seperti adanya NIK ganda, atau yang bukan penduduk asli Kota Pekanbaru juga bisa memilih di Pemilukadal Kota Pekanbaru.
2. Adanya pengawasan ketat dari pemerintah mengenai permasalahan yang terjadi mengenai pemilukadal ini, karena tidak menutup kemungkinan seseorang/kelompok akan melakukan kecurangan demi mendapat sebuah kekuasaan.
3. Untuk masyarakat juga tidak ada salahnya mengawasi berjalannya Pemilukadal di Kota Pekanbaru karena Pemilukadal ini bersifat demokrasi sehingga semua pihak berhak untuk mengawasinya termasuk masyarakat.
4. Bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk dapat saling bekerja sama menumbuh kembangkan asas Pemilukadal yang

Luber dan Jurdil serta dapat meningkatkan kualitas kita dalam menentukan pemimpin yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan di Aceh* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- A.A. Said Gatara, M.Si dan Moh. Dzulkiah Said, M.Si, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
- Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006).
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2010).
- Deddy Mulyana, *Komunikasi antarbudaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2007).
- Fredrik Barth, *Kelompok-Kelompok Etnik dan Batasannya* (Jakarta: UI Press, 1988).
- George Towar Ikbal Tawakkal, *Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih (Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- Husaini Usman, M.Pd., M.T., Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Jamal Bake, Muhamad Abas, Rinusu, *Netralitas Yang Semu: Mengungkap Keberadaan Aparat Keamanan Daam Berbagai Konflik Etnik Di Indonesia* (Jakarta: PSPK).
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*(Jakarta: Konstitusi Press), 2012.
- Leo Suryaditna, *Penduduk Indonesia: Etnisitas dan Agama Dalam Era Perubahan Politik* (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2003).
- Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007).
- Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Mochtar hilmy, *Ringkasan Disertasi(Politik Mobilisasi Dukungan Pembangunan Industri Semen Tahun(1989-1998)*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2005).
- Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Penerbit ANGKASA, 1999).
- Pekanbaru Dalam Angka, 2010
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2001).

Ramlam Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 1992).

Ubed Abdillah S, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*(Magelang:Penerbit Yayasan INDONESIA, 2002).

PERATURAN-PERATURAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2005 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 58 tahun 2005 tanggal 20 April 2005

Tentang Pembentukan Tim Kerja/Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2006 Kota Pekanbaru

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010

HASIL PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011

SKRIPSI

Rani Miranti, *Dinamika Partai Politik Dalam Penjaringan Calon Walikota/Wakil Walikota Pekanbaru (Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011)*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2012.

M. Nururrahman, *Perubahan Tata Cara Pemungutan Suara Pada Pemilu Legislatif Terhadap Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2009*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2012.

TABLOID

Tabloid Berita Rakyat Suara Kebenaran, PT Rakyat Media Grafindo, Pekanbaru, 2011.